

ME-REVIEW KONVERGENSI FATWA DI LEMBAGA PENGAWASAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh : Oni Sahroni

A. KEWENANGAN PENGAWASAN SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia begitu pesat, salah satunya dengan hadirnya UU No. 21 2008 yang mengatur Perbankan Syariah secara khusus. Diantara ketentuan pentingnya adalah bahwa setiap Bank Syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32: *“ Bank Syariah dan UUS wajib membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.*⁽¹⁾

Dewan Pengawas Syariah yang terbentuk bertugas mengawasi penerapan aspek syariah di lembaga keuangan syariah (LKS). Secara detail, AD-ART Dewan Syariah Nasional (DSN) menjelaskan tugas-tugas tersebut yaitu :

Dewan syariah Nasional bertugas :

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Dewan Syariah Nasional berwenang :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan / atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai dewan pengawas syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter / lembaga keuangan di dalam maupun di luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁽²⁾

Fungsi dan Tugas DPS adalah :

1. DPS pada setiap lembaga keuangan syariah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

(1) Undang – Undang Pemerintah No. 21 Tahun 2008 (pasal 32) tentang Perbankan Syariah.

(2) **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional**, Edisi Revisi 2006, Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama DSN – Bank Indonesia, Cet. 2006 hal. 426-427..

- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan / pengawasan atas produk / jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
2. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib :
 - a. Mengikuti fatwa DSN
 - b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
 - c. Melaporkan kekuatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁽³⁾

Ketentuan-ketentuan tentang pengawasan syariah di atas menjelaskan beberapa kesimpulan penting, yaitu sebagai berikut :

Pertama : DSN bertugas merumuskan dan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah dan mengawasi penerapannya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tersebut itu mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait termasuk DPS dalam memberikan opini terhadap masalah-masalah yang ditanyakan oleh LKS. Oleh karena itu, DPS bertugas melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan / pengawasan atas produk / jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua : Di Indonesia, kewenangan pengawasan syariah menganut model *tauhid al-marj'iyah* (penyatuan / taqin / konvergensi fatwa). DSN menjadi lembaga rujukan fatwa bagi seluruh dewan pengawas syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, karena lembaga ini yang berwenang menyusun fatwa, memilih pendapat yang *rojih* (unggul) sebagai *qaul* yang harus diikuti oleh para DPS. Maka, DPS juga tidak boleh mengeluarkan opini yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.

Jika mencermati pengawasan syariah pada tingkat internasional, adalah lembaga Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berpusat di Bahrain sebagai lembaga rujukan yang mengeluarkan *ma'ayir asy-Syar'iyah* (standar syariah) sebagai rujukan bagi Lembaga Pengawasan Syariah di setiap negara sebagaimana tujuan didirikannya lembaga ini untuk mensinergikan fatwa-fatwa terkait produk lembaga keuangan syariah.⁽⁴⁾ Tetapi, standar ini sifatnya tidak mengikat kecuali bagi negara-negara tertentu seperti Malaysia, Bahrain dsb. Kondisi ini menyisakan pertanyaan mendasar juga.

Fenomena penyatuan fatwa di Indonesia pada khususnya dan di tingkat internasional Pada umumnya ini melahirkan pertanyaan mendasar, di tingkat lokal (Indonesia), Bagaimana pandangan syariah tentang sentralisasi fatwa atau konvergensi fatwa? Bukankah model ini mengurangi keluhuran syariah ini yang bersifat fleksibel dan lues untuk diterapkan dalam kondisi apapun? Bukankah ini - maknanya - setiap DPS tidak bisa berijtihad? Apakah setiap fatwa DSN itu bisa berlaku umum untuk setiap LKS – yang mungkin – kondisinya berbeda?. Pertanyaan-

(3) **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional**, Edisi Revisi 2006, Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama DSN – Bank Indonesia, Cet. 2006 hal. 434.

(4) Lihat profile AAOIFI dalam **Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah**, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, bahrain, Cet. 2010 hal. F, dan **Taf'il ar-Riqabah asy-Syar'iyah 'ala al-'Amal al-Mashrifi**, Dr. Ahmad 'Ali Abdullah, Hauliyatul Barakah Jeddah, Edisi III Tahun 2001 hal. 37.

pertanyaan ini akan dibahas dalam tulisan ini. Tetapi terlebih dahulu akan dibahas tentang sebab-sebab perbedaan para ulama, untuk mengetahui wilayah *tsawabit* dan wilayah *mutaghayyirat* dalam syaria Islam.

B. KARAKTERISTIK SYARIAH ISLAM

Ajaran Islam sudah mengatur dan menjelaskan setiap sisi kehidupan manusia dengan tuntas. Ajaran Islam tersebut bisa diterapkan untuk setiap zaman dan waktu, oleh karena itu, maka ajaran Islam dikelompokkan ke dalam dua cluster besar yaitu :

Pertama, Hal-hal *tsawabit* yaitu hal-hal yang tidak berubah-ubah walaupun berbeda ruang dan waktu seperti masalah akidah, akhlak dan prinsip – prinsip ekonomi, politik dan lain-lain. Hal-hal *tsawabit* dijelaskan dalam nash-nash *qatiyyu tsubut* dan *qath’iyyudilalah* ; dijelaskan secara detail dan rinci.

Kedua, Hal-hal *mutaghayyirat* yaitu hal-hal yang bisa berubah-ubah seiring perbedaan ruang dan waktu, seperti masalah ekonomi, politik dll. Nash-nash al-Qur’an dan al-Hadits menjelaskan masalah-masalah *mutaghayyirat* ini hanya menggariskan prinsip dan kaidah umumnya, dan tidak menjelaskan teknis dan mekanismenya. Kaidah-kaidah umum ini dianggap cukup bagi para ahli ijtihad untuk mengkaji dan memberikan solusi hukum bagi setiap permasalahan yang selalu berkembang dan untuk menjabarkannya menjadi langkah-langkah taktis.

Ruang *mutaghayyirat* itu jauh lebih luas dari pada *tsawabit* dan ruang *mutaghayyirat* yang menjadi wilayah ijtihad para ulama. Karena *mutaghayyirat* tidak diatur detail dalam nash-nash, maka sering diistilahkan dengan *furu’* (bukan hal prinsip), *maskut ‘anhu* (hal-hal yang tidak di atur), *manthiqatl ‘afw* (hal-hal yang tidak di atur), *mukhtalaf fih* (hal-hal yang diperdebatkan).

Hal-hal *mutaghayyirat* inilah yang menjadi bahasan fikih, karena dalam ruang *mutaghayyirat* para ulama berijtihad dan berfatwa. Karena yang menjadi landasan dan pijakan berijtihad itu adalah nash-nash yang *dzanniyu dilalah* (multi tafsir) maka para ulama berbeda-beda pendapat, banyak tafsiran. Untuk selanjutnya memilih (tarjih) pendapat-pendapat yang bisa di jadikan solusi hukum bagi permasalahan yang terjadi (memilih pendapat yang tepat dan sesuai dengan hajat manusia (*maqashid syariah*)).

Dengan beragamnya pendapat dalam *mutaghayyirat* ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bisa di terapkan dalam setiap ruang dan waktu, karena para ahli ijtihad di berikan kewenangan berijtihad dengan mempertimbangkan kondisi dan tempat.

Tetapi yang perlu di catat bahwa, nash-nash yang mengatur masalah-masalah yang – mungkin- berubah-ubah sesuai ruang dan waktu itu nash-nashnya di desain agar multi tafsir, sehingga fikih bisa mengakomodir perbedaan kondisi dan situasi. Atau dengan kata lain, nash-nash *dzanniyu dilalah* itu pasti memilki ruang perbedaan pendapat. Di sinilah maksud dari kaidah bahwa perbedaan pendapat itu rahmat bagi loma semesta. Syeikh Rasyid Ridho pernah mengatakan : “*kita bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan toleransi dalam perbedaan*”.

Dengan cara seperti ini juga nash-nash al-Qur’an dan al-Hadits yang terbatas bisa menjawab masalah–masalah yang tidak terbatas, al-Qur’an yang hanya berjumlah 6666 ayat bisa menjawab permasalahan tak terbatas hingga akhir zaman.⁽⁵⁾

(5) Bisa di rujuk substansi penjelasan ini dalam buku : **al-Qath’iyyah wa Dzanniyah fi ushul al-fiqh al-islami**, Dr Abdullah Rabi’ Abdullah Muhammad, Dar an-Nahar, Kairo, Cet. I tahun 1996, dan **Madkhal li Dirasat asy-syariah al-Islamiyah**, Dr. Yusuf al-Qardhawi, Muassatu ar-Risalah, Beirut, Cet I Tahun 1993, **al-Madkhal li Dirasat asy-Syariah al-Islamiyah**, Dr. Abdul Karim Zaedan, Dar al-Wafa’, manshurah, Cet.II tahun 1992.

C. SEBAB-SEBAB PERBEDAAN PARA FUQAHA

Pertama, Perbedaan dalam Tsubut dan tidaknya nash

Sebagaimana diketahui bahwa masalah tsubut hanya ada dalam nash-nash hadits, karena nash-nash al-Qur'an semuanya berasal dari Allah swt. Berbeda dengan al-Hadits masih ada hadits diperdebatkan apakah dipastikan Rasulullah saw yang mengatakannya?.

Sebab pertama adalah sebab yang paling berpengaruh terhadap perbedaan hukum fikih karena sumber istinbath hukum adalah nash-nash syar'i diantaranya al-Hadits.

Juga al-Hadits itu bisa dijadikan rujukan dan dalil hukum apabila *wurudnya* tsabit dan dilalahnya *shorihah*. Oleh karena itu, benar perkataan para ahli ijtihad : *jika haditsnya benar, maka itu berarti madzhabku*.

Secara umum setiap imam mujtahid memilika cara atau kaidah atau *dhowabit* yang berbeda-beda dalam menyeleksi *tsubutnya* sebuah hadits ; *qath'i* atau *dzanni*, terlepas dari kaidah yang disusun oleh para ahli hadits. Maka banyak sekali fatwa seorang fakih menyalahi hadits yang dipandang shohih oleh fakih yang lain.⁽⁶⁾ Contohnya adalah perbedaan dalam khobar al-Mastur. Menurut istilah khobar al-Mastur adalah dua orang atau lebih yang meriwayatkan hadits dari perowi diatasnya tanpa cacat (*al-jarh wa ta'dil*). Abu Hanifah memandang *al-Mastur* itu adil jika hidup di tiga abad pertama karena pada dasarnya setiap muslim itu adil, sebagaimana perkataan Umar r.a bahwa setiap muslim atas sebagian yang lain itu adil. Maka khobar al-Mastur menurut kelompok pertama ini bisa diterima sebagai landasan hukum. sedangkan sebagian yang lain meandangnya fasiq, karena fusuq menjadi fenomena pada zaman sekarang. Maka khobar al-Mastur menurut kelompok pertama ini tidak bisa diterima sebagai landasan hukum.

Kedua, Perbedaan dalam memahami nash, misalnya perbedaan ulama mengenai tata cara sholat Kusuf dan perbedaan dalam riba Nasiah dalam jual beli hewan dengan hewan.⁽⁷⁾

Ketiga, Perbedaan dalam melakukan jama dan tarjih,

Pada hakikatnya satu nash dengan nash yang lain tidak ada dan tidak mungkin ada pertentangan, baik antara satu ayat dengan ayat lain dalam al-Qur'an atau satu hadits dengan hadits lain atau antara hadits dengan ayat.

Kemudian muncul dalam pemahaman (perspektif) seorang mujtahid ada pertentangan antara satu nash dengan nash lain. Oleh karena itu pertentangan antara satu nash dengan nash lain itu disebut *ta'arudh*. Istilah *ta'arudh* menunjukkan bahwa pertentangan dan perbedaan itu hanya dzahirnya saja. Sehingga kemudian disimpulkan tidak mungkin ada *tanaqudh* antara satu nash dengan nash lain. Istilah *tanaqudh* menunjukkan bahwa pertentangan dan perbedaan itu terjadi pada hakikatnya, dan ini mustahil terjadi pada nash.

Karena perbedaan dan pertentangan itu Hanya dalam perspektif mujtahid saja bukan pada karakter nashnya, maka langkah yang di lakukan adalah menjama' atau mentarjih.

Menjama' berarti menggabungkan antara nash-nash yang bertentangan, dengan memaknai nash-nash itu berbeda kondisi atau makna. *Mentarjih* berarti memilih salah satu nash yang lebih kuat.

Mulanya, para ulama melakukan jama' terhadap nash-nash yang bertentangan tersebut, jika jama tidak memungkinkan maka mentarjih nash-nash tersebut.

Contohnya jual beli hewan dengan hewan. Imam Abu Hanifah, ats Tsauri dll mengatakan, bahwa jual beli hewan dengan hewan itu tidak boleh dan ada potensi ribanya. Maka di syaratkan harus

(6) **Dirasat fi al-ikhtilafat al-al-fiqhiyah**, Dr, Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, Dar as-Salam, Kairo, Cet. II Tahun 1983, hal 32 dan **Asbab ikhtilafat al-fuqaha**, Syekh 'Ali Khafif, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, Cet. II, Tahun 1996, hal ____

(7) **Dirasat fi al-ikhtilafat al-al-fiqhiyah**, Dr, Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, Dar as-Salam, Kairo, Cet. II Tahun 1983, hal 32 dan **Asbab ikhtilafat al-fuqaha**, Syekh 'Ali Khafif, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, Cet. II, Tahun 1996, hal ____

sama, tidak boleh ada lebih di salah satunya. Jadi tidak boleh menjual satu kambing dengan dua kambing, karena 1 kambing itu berarti riba. Mereka beralil dengan hadits samroh :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وغيره.

Imam Syafi'i dll. mengatakan, bahwa jual beli hewan dengan hewan itu boleh dan tidak ada potensi ribanya. Maka tidak di syaratkan harus sama dan boleh ada lebih di salah satunya. Jadi boleh menjual satu kambing dengan dua kambing.

Mereka beralil dengan hadits samroh :

حديث أبي رافع : أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا. رواه مسلم

Abu Hanifah berpendapat hadits Samuroh menasikh hadits Abi Rafi' sesuai dengan prinsip hadits yang mengharamkan itu di dahulukan dari pada hadits yang membolehkan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedua hadits tersebut bisa di satukan (jama'), yakni lafadz nasiah dalam hadits tersebut itu nasiah antara dua pihak, berarti kontek hadits di atas yang diharamkan itu adalah jual beli hutang yang di haramkan. As Shon'ani menjelaskan sanad hadits Abi Rafi' lebih kuat dari hadits Samuroh.⁽⁸⁾

Keempat, Perbedaan dalam kaidah Ushul

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah nash 'am bisa di taksis dengan nash khas apakah tidak?. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan pendapat mereka dilalah 'am.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilalah 'am itu dzanni, maka nash 'am bisa di takhsis dengan nash khas. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa dilalah 'am itu, maka nash 'am tidak bisa di taksis dengan nash khas. Kedua dalil itu dianggap sebagai dalil yang ta'arudh (bertentangan), maka Hanafiyah mentarjih diantara kedua nash tersebut jika menjama' tidak bisa dilakukan. Diantara contohnya adalah masalah nishab zakat tambang bumi.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa nishab zakat tambang itu lima ausuq sesuai dengan hadits Rasulullah saw :

(١) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

Menurut mayoritas fuqaha hadits mentakhsis hadits Rasulullah saw a;

(٢) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat setiap tambang bumi – sedikit atau banyak- itu wajib zakat sesuai dengan hadits (٩) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa, para ulama hanya berbeda pendapat dalam masalah mutaghoyyirat (masalah khilafiyha), perbedaan mereka karena keempat hal di atas wilayah mutaghokeempat hal tersebut adalah perbedaan dalam Tsubut dan tidaknya nash, perbedaan dalam melakukan jama dan tarjih, perbedaan dalam memahami nash dan perbedaan dalam kaidah Ushul. Diantar hal-hal mitaghoyyirat adalah masalah akonomi dan keuangan, maka bab muamalah –selain prinsipnya- penuh dengan khilafiyah. Apakah fleksibilitas fatwa ini bertentangan dengan ide penyatuan fatwa?

(8) **Dirasat fi al-ikhtilafat al-al-fiqhiyah**, Dr, Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, Dar as-Salam, Kairo, Cet. II Tahun 1983, hal 32 dan **Asbab ikhtilafat al-fuqaha**, Syekh 'Ali Khafif, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, Cet. II, Tahun 1996, hal ____

(9) **Dirasat fi al-ikhtilafat al-al-fiqhiyah**, Dr, Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, Dar as-Salam, Kairo, Cet. II Tahun 1983, hal 32 dan **Asbab ikhtilafat al-fuqaha**, Syekh 'Ali Khafif, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, Cet. II, Tahun 1996, hal ____

D. KONVERGENSI FATWA (TAUHIDU AL – FATWA) MENURUT SAYRIAH ISLAM

Penyatuan fatwa (*marjaiyah/ rujukan*) itu memiliki dua makna, yaitu :

1. Lembaga Fatwa Pusat (maksudnya lembaga yang menjadi rujukan untuk mengeluarkan standar syariah / fatwa) baik di tingkat nasional, regional ataupun internasional itu merumuskan dan mengeluarkan fatwa dan mengikat seluruh DPS.
2. Lembaga Fatwa Pusat tersebut di atas itu tidak mengeluarkan fatwa tetapi hanya merumuskan standar atau kaidah umumnya saja sebagai rujukan bagi para DPS untuk memberikan opini terhadap hukum masalah yang terjadi di LKS.

Kedua hal ini, mengingatkan kita pada diskusi lama tentang *taqnin* hukum-hukum fikih. Masalah sentralisasi (penyatuan) fatwa dalam pengawasan lembaga keuangan syariah mirip dengan masalah *taqnin* hukum fikih. Yang membedakannya adalah, pertama, *taqnin* itu beraku untuk semua bidang hukum (ibadah, muamalah, jinayat dan sebagainya), sedangkan dalam *taqnin* / konvergensi fatwa (yang dimaksud dalam tulisan ini) terbatas pada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan muamalah maliyah. Kedua, model konvergensi (penyatuan) fatwa tidak mengikuti model undang-undang. Tetapi menurut penulis, kedua bentuk tersebut (*taqnin* dan penyatuan fatwa muamalah maliyah itu substansinya sama yakni “menyatukan fatwa”.

Diantara dalil-dalil yang menunjukan kebutuhan terhadap *taqnin* atau konvergensi fatwa adalah alternatif saat ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Konvergensi fatwa ini – secara tidak langsung – sudah ditunjukan oleh Rasulullah saw, karena para qadi adalah para ahli ijtihad. Sebagaimana di kisahkan dalam hadits Rasulullah saw :

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : Diriwayatkan dari Sahabat harits bin ‘Amr bin Mughirah bin Syu’bah, dari beberapa orang hims (sahabat-sahabat Muadz), bahwa ketika Rasulullah saw mengutus sahabat Muadz ke negeri Yaman, Rasulullah saw bertanya : *jika engkau ditanyakan sebuah masalah, bagaimana engkau memutuskan? Muadz menjawab : Saya putuskan dengan kitab Allah. Rasulullah saw bertanya kembali : jika engkau tidak temukan (putusan itu, pen.) dalam kitab Allah?, Muadz menjawab : Saya putuskan dengan sunnah Rasulullah saw. Rasulullah bertanya kembali : jika engkau tidak temukan (putusan itu, pen) dalam sunnah Rasulullah saw?, Muadz menjawab : Saya berijtihad dan berketetapan dengan pendapat saya. Kemudian Rasulullah menepuk dada Muadz, seraya berkata : segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah kepada hal yang diridhoi Rasul-Nya.”⁽¹⁰⁾*

Hadits ini menunjukan bahwa sahabat Muadz memutuskan perkara – salah satunya – dengan hasil ijtihadnya yang bersifat mengikat bagi masyarakatnya. Ini adalah contoh sederhana dari konvergensi fatwa yang mengikat masyarakat.⁽¹¹⁾

Kedua,

روي أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك : ضع للناس كتابا أحملهم عليه فكلهم مالك في ذلك. فقال : ضعه فما أحد أعلم اليوم منك فوضع الموطأ فما فرغ منه حتى مات.

(10) Hadits diriwayatkan Abi Daud (Sunan Abi Daud, Kitab *al-Aqdhiyah*, Bab *Ijtihad ra’yi fil qudhat*, No. Hadits : 3119).

(11) **Wasail Dhabt al-Fatwa fi al-‘Amal al-Mashrifi**, Dr. Ahmad ‘Ali Abdullah, Hauliyatul Barakah Jeddah, Edisi VIII Tahun 2006, hal. 70..

Artinya : Abu Mush'ab meriwayatkan bahwa Abu Ja'far al-Manshur berkata kepada Imam Malik : Susunlah sebuah kitab untuk saya wajibkan kepada masyarakat. Tapi Imam malik memberikan pertimbangan lain. Abu Ja'far menjawab : susunlah kitab karena tidak ada yang lebih tahu darimu sa'at ini. Kemudian Imam malik menyusun kitab Muwatha', tetapi Abu ja'far wafat sebelum kitab muwatha' selesai di tulis.⁽¹²⁾

Ketiga : Disusunnya Taqnin dalam *majallah al-ahkam al-'adliyah* pada masa khilafah Utsmaniyah. Taqnin disusun berdasarkan madzhab Hanafi dengan merujuk pada model undang-undang (*qanun*) di barat.⁽¹³⁾

Keempat : banyak diantara para ekonom dan bankir yang mengkritisi perbedaan ijthad dalam produk keuangan syariah, mereka mengatakan bahwa perbedaan fatwa DPS di setiap LKS itu menyebabkan beragam praktek lembaga-lembaga keuangan syariah. Perbedaan ini membuat masyarakat ragu dengan lembaga keuangan syariah. Mereka mengusulkan ada standarisasi fatwa (penyatuan fatwa). Di antara perbedaan pendapat fikih dalam masalah keuangan syariah diantaranya :

1. Masalah *qabdh al-hukmi*, diantara para fuqaha, ada yang membolehkan qabdh hukmi. Menurut pendapat ini, dengan cukup menerima berkas impor barang, itu dianggap qabdh hukmi (telah menerima barangnya). Maka selanjutnya, pembeli boleh menjual kepada pihak ketiga walaupun barang tersebut belum ada di tangan pembeli pertama.
2. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum *Tandhid al-hukmi* dan mekanismenya (menurut ulama yang membolehkan). Pada prinsipnya, tandid itu dilakukan dengan menjual aset mudharabah, musyarakah atau sejenisnya menjadi uang, agar bisa diketahui hasil bisnisnya. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang tandhid hukmi ; dengan mengkalkulasi harga aset (tanpa diuangkan).
3. Perbedaan pendapat para ulama tentang modal dalam akad mudharabah da musyarakah itu boleh berbentuk barang atau tidak?.
4. Perbedaan pendapat para ulama tentang modal dalam akad mudharabah da musyarakah itu termasuk akad *lazim* atau akad *jaiz*?
5. Perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban orang mampu yang menunda pembayaran, apakah harus menjamin atau tidak?⁽¹⁴⁾
6. Dll, yang pada intinya jika masalah *khilafiyah* ini diserahkan kepada dewan pengawas syariah untuk memutuskannya, maka keputusannya akan berbeda dan akan membuat hubungan yang tidak harmonis antara sesama LKS.

Kelima, Tidak semua Dewan Pengawas Syariah mampu berfatwa dan mentarjih pendapat (*qaul*) yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Tetapi sebaliknya, mereka membutuhkan rujukan berupa fatwa dalam masalah keuangan dan bisnis syariah.

Keenam, jika konvergensi (sentralisasi fatwa) tidak dilakukan, maka diawatirkan, para dewan pengawas syariah berfatwa atau memilih pendapat fikih itu dengan perasaan (*'awathif*).

Ketujuh, taqnin ini juga bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, mereka bisa menelaah fatwa dan standar syariah, membantu mereka memahami prinsip-prinsip syariah dalam keuangan syariah.

Kedelapan, taqnin ini juga tidak berarti mengurangi fleksibilitas fikih yang dinamis, karena penyatuan fatwa itu tidak mungkin bisa menyentuh setiap permasalahan yang terjadi di setiap lembaga keuangan syariah. Pengawas syariah harus menguasai materi fatwa (*taqnin*) secara

(12) Syarh az-Zarqani 'ala al-Muwatha', Cetakan Dar al-Fikr, juz 1 hal. 7..

(13) Bisa di rujuk dalam kitab : *Durar al-Ahkam Syarh Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*, 'Ali Haidar, Dar al-Jail, Baerut.

(14) *Wasail Dhabt al-Fatwa fi al-'Amal al-Mashrifi*, Dr. Ahmad 'Ali Abdullah, Hauliyatul Barakah Jeddah, Edisi VIII Tahun 2006, hal. 76..

mendalam, kemudian mampu memberikan opini terhadap masalah yang tidak terangkum dalam standar. Bukankah lebih baik jika setiap DPS (yang belum mampu berfatwa) merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok ulama dan praktisi?.⁽¹⁵⁾

Kesembilan, dalam masalah *khilafiyah*, tidak setiap pendapat fikih tepat di terapkan, oleh karena itu perlu ada tarjih pendapat yang tetap sesuai dengan maqashid syariah, dan akan lebih tepat jika yang berfatwa dan mentarjih ini adalah sekelompok ulama dalam ijtihad jama'i bukan individu atau pribadi.

Kesepuluh, pada prinsipnya, setiap muslim boleh memilih pendapat-pendapat fikih dalam masalah khilafiyah selama pendapat tersebut memiliki dalil. Tetapi jika masalah khilafiyah itu ada dalam ranah qadha, institusi, pemerintahan, transaksi (akad), maka *ulul amri* – contohnya- bisa mewajibkan salah satu pendapat dalam fikih untuk dijadikan putusan yang harus diikuti oleh masyarakat.⁽¹⁶⁾

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka bisa disimpulkan bahwa *taqin* dan konvergensi fatwa menjadi kebutuhan (*hajatu as-sa'ah*) dan alternatif dan menunda penjelasan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat itu tidak boleh sesuai dengan kaidah : *ta'khir al-bayan 'an waqti al-hajjah la yajuz*. Dengan syarat, konvergensi fatwa ini memenuhi *dhowabitnya* (sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini). Dalil-dalil di atas ini juga menjawab syubhat dan keraguan terhadap penyatuan fatwa, yang pada umumnya ketidak setujuan itu berdalil bahwa penyatuan fatwa bertentangan dengan fleksibilitas fikih.

Kesimpulan ini juga yang direkomendasikan dalam nadwah dallah barakah yang menegaskan : *"agar seluruh pihak melakukan penyatuan dan konvergensi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga pengawan syariah di LKS, yakni dengan mentaati standar syariah yang dikeluarkan Komisi Syar'i dan membentuk lembaga dewan syariah nasional di setiap kawasan, hal ini untuk menghindari perbedaan dalam penerapan perbankan syariah yang menuai banyak kritikan"*.⁽¹⁷⁾

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka harus ada lembaga yang menjadi rujukan dan penyatuan fatwa baik pada tingkat nasional ataupun regional. Pada tingkat nasional, model tauhid al-marja'iyah (konvergensi fatwa) di Indonesia dengan DSN sebagai lembaga sentral itu telah sesuai dengan amanah *taqin* dan maqashid syariah.

Pada tingkat internasional, keberadaan AAOIFI sebagai lembaga rujukan di tingkat internasional, menjadi usaha yang disyukuri, tetapi ke depan lembaga AAOIFI harus mengikat seluruh lembaga pengawasan syariah di seluruh negara.

(15) **Al-Ijtihad al-jama'i fi Tasyri' al-Islami**, Dr. Abdul Majid as-Susuh asy-syarafi, kitab al-Ummah, Qatar, Edisi 62, Cet. I Dzulqa'adah Tahun 1418 hal. 125, dan **Madkhal li Dirasat asy-syariah al-Islamiyah**, Dr. Yusuf al-Qardhawi, Muassatu ar-Risalah, Beirut, Cet I Tahun 1993, , hal 267 – 268 (dengan tambahan dari penulis).

(16) **As-Siyasah Syar'iyah fi Dhau Nushush Asy-Syarah wa Maqashidiha**, Dr. Yusuf al-qardhawi, Maktabah wahbah, Kairo, Cet. I Tahun 1998, hal : 74

(17) **Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah**, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 454 dan **Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli**, OKI, Jeddah..

E. BEBERAPA DHOWABIT KONVERGENSI (TAUHID FATWA) YAITU :

Pertama, Membuat model taqnin. Ada tiga model penyusunan taqnin :

1. Merangkum seluruh madzhab fikih ; dari madzhab sahabat hingga madzhab muta'akhirin, memilih diantara pendapat-pendapat satu pendapat yang rajih sesuai dengan kaidah tarjih. Dan sebaliknya tidak hanya merangkum pendapat satu madzhab saja.⁽¹⁸⁾
2. Menyusun taqnin berdasarkan madzhab yang berlaku di daerah atau negeri tersebut, dengan memilih pendapat-[endapat yang rajih diantara pendapat dalam satu madzhab tersebut.⁽¹⁹⁾

Penulis pilihan yang pertama lebih tepat, karena fikih adalah dinamis, berisi pilihan yang banyak sekali, karena jika materi fikih yang dijadikan bahan taqnin itu semakin luas, maka semakin tersedia opsi yang bisa merangkum kondisi masalah yang terjadi.

Kedua, memilih pendapat yang paling memudahkan (aisar) diantara pendapat yang kuat tersebut. Karena prinsip taisir ini adalah ruh syariah ini. Karena Rasulullah saw ketika harus memilih dua pendapat, beliau memilih pendapat termudah selama pendapat itu bukan dosa.

Ketiga, Ada ruang untuk revisi dalam waktu tertentu, karena fikih sangat terkait dengan kondisi dan waktu, jika kondisi dan waktu telah berubah, sangat memungkinkan fatwa juga berubah. Seperti Umar bin Khattab berfatwa tentang satu masalah berbeda dengan fatwa setahun kemudian, seraya mengatakan : "fatwa pertama sesuai dengan pengetahuanku dulu, dan fatwa ini sesuai dengan pengetahuanku sekarang." Imam syafi'i sendiri memiliki dua madzhab ; madzhab qadim di iraq dan madzhab jadid di Mesir. Jika fikih saja perlu ada kajian dan tela'ah ulang, terlebih lagi fikih yang sudah di undangkan.⁽²⁰⁾

Keempat : Lembaga konvergensi (penyatuan fatwa) harus menjadi rujukan dan fatwa-fatwa mengikat seluruh lembaga pengawasan syariah. *Wallahu a'lam.*

(18) **Madkhal li Dirasat asy-syariah al-Islamiyah**, Dr. Yusuf al-Qardhawi, Muassatu ar-Risalah, Beirut, Cet I Tahun 1993, , hal 270.

(19) **Wasail Dhabt al-Fatwa fi al-'Amal al-Mashrifi**, Dr. Ahmad 'Ali Abdullah, Hauliyatul Barakah Jeddah, Edisi VIII Tahun 2006, hal. 81.

(20) **Madkhal li Dirasat asy-syariah al-Islamiyah**, Dr. Yusuf al-Qardhawi, Muassatu ar-Risalah, Beirut, Cet I Tahun 1993, , hal 270, **Wasail Dhabt al-Fatwa fi al-'Amal al-Mashrifi**, Dr. Abdu as-sattar Abu Gudah, Hauliyatul Barakah Jeddah, Edisi VIII Tahun 2006, **Hai'atu ar-Riqabah asy-Syar'iyyah wa daur al-Fatwa fi dhabthi al-Atsar al-Kulliyah**, Dr. Abdu as-sattar Abu Gudah, Hauliyatul Barakah Jeddah, Edisi VI Tahun 2004, **Adawat and-Nadz al-Ijtihadi al-Mansyud fi Dhau al-Waqi' al-Mu'ashir**, Dr. Qutb Mushrafa Sano, Dar al-fikr, Damaskus, Cet. I Tahun 2000.